



P U T U S A N

Nomor : 50/G/2022/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan melalui persidangan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam sengketa antara;

LOSO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dk. Brengkut Rt.001 Rw.011 Ds. Pucung, Kec. Eromoko, Kab. Wonogiri, Prov. Jawa Tengah, pekerjaan Perangkat Desa;

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Adv. Budi kristianto, S.H.;
2. Adv. Ari budi wirawan, S.H.;
3. Adv. bekti pribadi, S.H., M.H.;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum POS BANTUAN ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN), alamat di Jalan Raya Semarang-Solo Nomor.:003, Urutsewu Rt.002 Rw.001 Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. domisili elektronik posbakumadin.byl@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Kepala Desa Pucung Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Provinsi

Jawa Tengah, berkedudukan di Desa Pucung Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : Frc. Mei Dwi Kuswitanti, S.H., M.Hum;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Wonogiri

2. Nama : Zygma Idatya Fitha, S.STP., M.Si;
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Wonogiri
3. Nama : Wasis Pambudi, S.H., M.Eng;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
4. Nama : Alfian Nanung Pradana, S.H.;
Jabatan : Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
5. Nama : Afrizia Aditya Nandani, S.H.;
Jabatan : Penyusun Bahan Bantuan Hukum;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Kabupaten Nomor 4-5 Wonogiri, domisili elektronik: wng@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.5/509, tanggal 26 Juli 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 50/PEN-DIS/2022/PTUN. SMG tertanggal 21 Juli 2022 Tentang Lolos Dismissal ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 50/PEN-MH/2022/PTUN.SMG tertanggal 21 Juli 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 50/PEN-PPJS/2022/PTUN. SMG tertanggal 21 Juli 2022 Tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 50/PEN-PP/2022/PTUN. SMG tertanggal 21 Juli 2022 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 50/PEN-HS/2022/PTUN. SMG tertanggal 04 Agustus 2022 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;
6. Mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak;
7. Berkas sengketa tersebut, maupun pengakuan dan pernyataan para pihak selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 20 Juli 2022 dengan register perkara Nomor : 50/G/2022/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan formal terakhir pada tanggal 04 Agustus 2022 telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi objek Sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Kepala Desa Pucung Nomor : 21 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. LOSO dari Jabatan Kepala Dusun Brengkut Desa Pucung Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, tertanggal 18 April 2022 selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa.

II. KEWENANGAN PTUN

Bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 3



- **Konkrit** artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat abstrak, tetapi sudah berbentuk tertentu atau dapat ditentukan yaitu berupa obyek sengketa aquo;
- **Individual** artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, melainkan sudah jelas kepada siapa ditujukan, baik terhadap alamat maupun hal yang dituju, dan objek sengketa a quo adalah jelas ditujukan kepada Penggugat;
- **Final** artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan dimana akibat hukum yang di timbulkan serta yang dimaksudkan sudah merupakan akibat hukum yang difentif dan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat sudah bersifat defentif tanpa memerlukan adanya persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat sebagai Kepala Desa Pucung Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
- **Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata**, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus mampu menimbulkan perubahan terhadap suatu hubungan hukum yang telah ada, mengubah status hukum atau melahirkan hubungan hukum yang baru. Dengan terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu tidak lagi menjabat sebagai Perangkat Desa. Bahwa objek sengketa yang dibuat oleh TERGUGAT menimbulkan akibat hukum yakni PENGGUGAT diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Dusun Brengkut Desa Pucung Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri sehingga tidak mendapatkan haknya berupa penghasilan sebagai Perangkat Desa.

Kemudian dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 4



Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan penetapan tertulis, dan Tergugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara sehingga obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat selaku badan atau pejabat Tata Usaha Negara telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Oleh karena obyek sengketa merupakan keputusan Tata Usaha Negara maka PTUN Semarang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan Penggugat atas terbitnya objek sengketa oleh Tergugat.

III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

- Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa ***“Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”*** Kemudian dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif juga diatur ketentuan sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian Administratif;
- (2) Pihak ke tiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya Administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya.

- Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh tergugat pada tanggal 18 April 2022 dalam satu objek sengketa yang ditujukan kepada Penggugat ;
- Bahwa PENGGUGAT yakni Sdr. LOSO menerima salinan Putusan tersebut pada tanggal 18 April 2022;
- Kemudian setelah menerima objek sengketa kemudian Penggugat melakukan upaya keberatan secara tertulis terhadap Tergugat tertanggal 5 Juli 2022 dan diterima oleh Sutarto, Sekretaris Desa Desa Pucung Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri tanggal 5 Juli 2022.
- bahwa menurut pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ayat (4) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"; faktanya sampai dengan gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan, upaya keberatan Penggugat tidak ada tanggapan dari Tergugat
- Bahwa oleh karena gugatan a quo diajukan pada tanggal 19 Juli 2022 sehingga masih dalam tenggang waktu, sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan /atau direhabilitasi;
2. Bahwa PENGGUGAT merasa dirugikan karena objek sengketa ditujukan kepada PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak lagi

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menduduki jabatan sebagai Perangkat Desa dan tidak mendapatkan penghasilan tetap sebagai Perangkat Desa;

3. Bahwa PENGGUGAT tidak tenang dan terganggu secara psikis, karena malu ;
4. Bahwa PENGGUGAT merasa tercoreng dimata masyarakat, serta dimungkinkan mendapatkan permasalahan hukum kemudian hari karena belum diadakannya serah terima jabatan secara resmi;

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa adapun dasar dan alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan Objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa semula PENGGUGAT, diangkat menjadi Kepala Dusun Brengkut, Desa Pucung, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Pucung NOMOR : 141/01/04/2002 tertanggal 16 April 2002.
 - b. Bahwa kemudian PENGGUGAT, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pucung Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri, alih tugas dari Kepala Dusun Brengkut menjadi Kepala Dusun Brengkut Desa Pucung, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Pucung NOMOR : 27 Tahun 2017 tertanggal 25 Agustus 2017.
2. Bahwa sejak pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Desa, Penggugat telah bekerja dengan baik tidak ada pelanggaran terhadap larangan Perangkat Desa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa pada tanggal 18 April 2022 Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa di Desa Pucung Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri dari jabatan Kepala Dusun Brengkut Desa Pucung, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri dengan langsung diberikan obyek sengketa aquo Nomor : 21 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. LOSO Dari Jabatan Kepala Dusun Brengkut Desa

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pucung, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun telah Berakhir, yang ditujukan kepada Penggugat.

4. Bahwa objek sengketa pada pokoknya berisi sebagai berikut;

Keputusan Kepala Desa Pucung Nomor : 21 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. LOSO dari Jabatan Kepala Dusun Brengkut Desa Pucung Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, tertanggal 18 April 2022.

5. Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo telah melanggar ketentuan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada dan azas pemerintahan umum yang baik.

6. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa mendasarkan/mengingat pada :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa,
- Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa

Menurut peraturan sebagaimana tersebut diatas mengatur, bahwa Perangkat Desa :

berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Diberhentikan.

Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, dan;
- d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Namun faktanya bahwa Penggugat sebagai Perangkat Desa telah diberhentikan oleh Tergugat sebelum mencapai usia 60 tahun, sebab usia Penggugat saat diberhentikan oleh Tergugat baru berusia 52 tahun 8 bulan 10 hari.

7. TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

7.1. Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dari Perangkat Desa tidak ada alasan-alasan yang sebagaimana diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Penggugat tidak melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perangkat Desa dilarang :

- a. Merugikan kepentingan umum;

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajiban;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus Partai;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. Meninggalkan tugas selama 60 (Enam Puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa:

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan maka dilakukan tindakan

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 10



pemberhentian semen- tara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 53 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur :

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, dan;
 - d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur :

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 tahun;
 - b. Berhalangan tetap;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, dan;
 - d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemberhentian Perangkat Desa dilakukan dengan mekanisme :



- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa, dan;
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur :

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - c. Berhalangan tetap;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, dan;
 - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mengatur :

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 12



- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VII MASA TUGAS Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, mengatur :

Masa tugas perangkat desa berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB IX PEMBERHENTIAN Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, mengatur

- (1) Perangkat desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
 - d. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa;
 - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan/atau
 - g. terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi tertulis dari camat.



- (4) Kepala Desa menyampaikan usul pemberhentian perangkat desa kepada camat untuk mendapat rekomendasi.
- (5) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian perangkat desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Berdasarkan identifikasi camat, apabila proses pemberhentian perangkat desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, camat tidak memberikan rekomendasi.
- (7) Rekomendasi tertulis camat menjadi dasar kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa.
- (8) Kepala Desa menetapkan keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa paling lambat 12 (dua belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari camat.

Pasal 42 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, mengatur

- (1) Perangkat desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan
- (2) Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa;
 - d. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa;
 - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan/atau



g. terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi tertulis dari camat.
- (4) Kepala Desa menyampaikan usul pemberhentian perangkat desa kepada camat untuk mendapat rekomendasi.
- (5) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian perangkat desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Berdasarkan identifikasi camat, apabila proses pemberhentian perangkat desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, camat tidak memberikan rekomendasi.
- (7) Rekomendasi tertulis camat menjadi dasar kepala desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan kepala desa.
- (8) Kepala Desa menetapkan keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa paling lambat 12 (dua belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari camat.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4268/SJ tertanggal 27 Juli 2020, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mengatur :

Point 3, Kebijakan pemerintah sebagaimana tersebut pada angka 2, masih banyak yang belum dipahami dan ditaati oleh Kepala Desa, sehingga banyak terjadi tindakan Kepala Desa yang memberhentikan Perangkat Desa tidak sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Point 4, Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk mengambil langkah pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Desa sebagai berikut :

- a. Melakukan pembekalan kepada Kepala Desa untuk membina Perangkat Desa khususnya terkait pengangkatan dan pemberhentian di wilayah masing-



masing untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Menegaskan kepada Kepala Desa untuk mempedomani ketentuan tentang pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu :

1) Perangkat desa berhenti karena alasan :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan karena :
 - Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Berhalangan tetap;
 - Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, dan;
 - Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

2) Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Wali Kota dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat.

- c. Menegaskan kepada Kepala Desa bahwa Kepala Desa tidak dapat memberhentikan Perangkat Desa di luar



ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf b, kecuali telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- d. Memberikan sanksi kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban untuk menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 ayat (4) huruf d dan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

7.2. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Desa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu penerbitan objek sengketa tentang Pemberhentian Perangkat Desa oleh Tergugat mengandung cacat hukum karena melanggar ketentuan Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 19 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa, Pasal 42 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 17



Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4268/SJ tertanggal 27 Juli 2020, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

7.3. Bahwa Camat Eromoko Kabupaten Wonogiri dalam memberikan rekomendasi telah bertentangan dengan :

Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa :

ayat (5), Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian perangkat desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (6), Berdasarkan identifikasi camat, apabila proses pemberhentian perangkat desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, camat tidak memberikan rekomendasi.

Pasal 42 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa :

ayat (5), Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian perangkat desa sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (6), Berdasarkan identifikasi camat, apabila proses pemberhentian perangkat desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, camat tidak memberikan rekomendasi

Penerbitan Rekomendasi goleh Camat Eromoko yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah melanggar asas kecermatan dalam asas-asas pemerintahan yang baik sehingga obyek sengketa aquo harus dinyatakan batal atau tidak sah. Sebab faktanya jelas bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum karena

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 18



melanggar ketentuan Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 19 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa, Pasal 42 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4268/SJ tertanggal 27 Juli 2020, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

7.4. Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan **asas kecermatan** dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah :

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

Asas kecermatan mengandung arti bahwa Keputusan dan atau tindakan Pejabat TUN harus didasarkan pada informasi atau



dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas suatu ketetapan/ dan atau tindakan dan atau pelaksanaan suatu Keputusan.

Bahwa asas kecermatan mensyaratkan agar Badan Pemerintah sebelum menerbitkan keputusan seyogyanya harus meneliti semua fakta yang relevan. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat. Penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah melanggar asas kecermatan dalam asas-asas pemerintahan yang baik sehingga obyek sengketa aquo harus dinyatakan batal atau tidak sah;

7.5. Bahwa Tergugat telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 17 ayat (2) huruf b, yakni :

- (2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. larangan melampaui Wewenang;

dan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni :

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan :
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Keputusan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga cukup alasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

10. Bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakan batal atau tidak sah maka sesuai Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Tergugat wajib dihukum untuk mencabut obyek sengketa aquo;
11. Bahwa Tergugat wajib mengembalikan Penggugat seperti keadaan semula dalam kedudukannya sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pucung, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri;
12. Bahwa Tergugat wajib dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
Keputusan Kepala Desa Pucung Nomor : 21 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. LOSO dari Jabatan Kepala Dusun Brengkut Desa Pucung Kecamatan Erokomo Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, tanggal 18 April 2022.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
Keputusan Kepala Desa Pucung Nomor : 21 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. LOSO dari Jabatan Kepala Dusun Brengkut Desa Pucung Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, tanggal 18 April 2022.
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Penggugat seperti keadaan semula dalam kedudukannya sebagai Kepala Dusun Brengkut Desa Pucung Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri.

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau,

apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Demikian gugatan ini kami ajukan, atas dikabulkannya gugatan ini kami ucapkan *Terima Kasih*.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat telah membantahnya melalui Jawabannya tertanggal 11 Agustus 2022 yang telah membantah gugatan Penggugat dalam pokok perkaranya tanpa disertai eksepsi yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali atas pengakuan yang secara jelas dan tegas.
2. Bahwa terhadap apa yang didalilkan Penggugat pada ANGKA ROMAWI V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada *posita* nomor 1 huruf a dan huruf b berkaitan dengan Penggugat, maka Tergugat menegaskan sebagai berikut :
 - a. Semula berdasarkan hasil pemilihan, Penggugat telah disahkan dan diangkat sebagai Kepala Dusun Brengkut, Desa Pucung, Kecamatan Eromoko, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pucung Nomor : 141/01/05/2002 tanggal 16 April 2002 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pucung Kecamatan Eromoko.
Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa "Masa jabatan Perangkat Desa yang dipilih adalah 20 tahun".
 - b. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Desa Pucung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa Pucung, kemudian Penggugat dialih tugaskan menjadi Kepala Dusun Brengkut

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 22



terhitung tanggal 25 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pucung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Mutasi Perangkat Desa Saudara Loso Sebagai Kepala Dusun Brengkut Desa Pucung Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri.

3. Bahwa terhadap apa yang didalilkan Penggugat pada ANGKA ROMAWI V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada *posita* nomor 3 dan nomor 4 berkaitan dengan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Dusun Brengkut Desa Pucung Kecamatan Eromoko, maka Tergugat menegaskan sebagai berikut:

a. Penggugat mengajukan permohonan pengangkatan kembali perangkat desa kepada Tergugat melalui surat bulan September 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Tugas Bagi Perangkat Desa, yang pada pokoknya mengajukan perpanjangan tugas bagi perangkat desa yang telah habis masa tugasnya selama 20 (dua puluh) tahun pada tanggal 16 April 2022. Dan sebagai dasar pertimbangan, Penggugat melampirkan :

- Keputusan Kepala Desa Pucung Nomor : 141/01/05/2002 tanggal 16 April 2002 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pucung Kecamatan Eromoko; dan
- Surat Keterangan Dokter nomor : 812/345/X/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Eromoko II tertanggal 18 Oktober 2021 yang menyatakan bahwa Penggugat memenuhi persyaratan untuk perpanjangan masa jabatan.

b. Pada hari Kamis tanggal 3 Pebruari 2022 dilaksanakan Musyawarah Dusun bertempat di Balai Dusun Brengkut Desa Pucung Kecamatan Eromoko untuk membahas permohonan perpanjangan tugas Penggugat sebagai Kepala Dusun Brengkut Desa Pucung Kecamatan Eromoko, dengan dihadiri oleh Tergugat, Ketua BPD, Ketua RW, para Ketua RT dan tokoh masyarakat.

Hasil Musyawarah Dusun sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pada pokoknya memutuskan tidak menyetujui permohonan Penggugat yang akan habis masa jabatannya pada tanggal 16 April



2022 untuk diangkat kembali sebagai Perangkat Desa Pucung sampai usia 60 (enam puluh) tahun.

- c. Tergugat pada tanggal 16 Maret 2022 mengajukan permohonan rekomendasi kepada Camat Eromoko dengan surat nomor 141.3/169 perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa.
- d. Camat Eromoko memberikan rekomendasi pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Dusun Brengkut Desa Pucung melalui surat tanggal 18 Maret 2022 nomor : 141.3/189 perihal Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa Pucung.
- e. Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatan Kepala Dusun Brengkut Desa Pucung tanggal 18 April 2022 melalui Keputusan Kepala Desa Pucung Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr Loso Dari Jabatan Kepala Dusun Brengkut Desa Pucung Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, dengan mempertimbangkan :
 - Adanya penolakan dari sebagian besar warga masyarakat, jika Penggugat diangkat kembali sebagai Perangkat Desa Pucung Kecamatan Eromoko; dan
 - Rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa Pucung dari Camat Eromoko.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat pada ANGKA ROMAWI V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada *posita* nomor 5 dimana Penggugat menyebutkan "Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada dan azas pemerintahan umum yang baik".

Sebagai alasan hukum Tergugat dalam menolak dalil tersebut adalah, karena Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar



dalam menetapkan Objek Sengketa. Sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa “setiap Keputusan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan”.

Kewenangan Tergugat berdasarkan :

- Ketentuan dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat pada ANGKA ROMAWI V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada *posita* nomor 6 dan nomor 7, dimana Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya “Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik “

Alasan hukum Tergugat dalam menolak dalil Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan :

- Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan “Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya”.
- Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa :
(1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis



masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

- Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa menyebutkan bahwa :

(1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

(2) Perangkat Desa yang habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun **dapat** diangkat kembali untuk melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

(3) Mekanisme pengangkatan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugasnya.

(4) Kepala Desa **dapat** mengangkat kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat pertimbangan BPD.

- Pasal 59 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa yang menyebutkan bahwa :

(1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.



- (2) Perangkat Desa yang habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun **dapat** diangkat kembali untuk melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Mekanisme pengangkatan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
- Paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugasnya Perangkat Desa membuat surat permohonan kepada Kepala Desa;
 - Paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa tugas Perangkat Desa, Kepala Desa mengajukan surat permohonan pertimbangan kepada BPD;
 - Pertimbangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diterima Kepala Desa paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa tugas Perangkat Desa dimaksud;
 - Kepala Desa **dapat** mengangkat kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat pertimbangan BPD.
- b. Bahwa kata “**dapat**” pada ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa menunjukkan bahwa Perangkat Desa yang habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun **tidak secara serta merta diangkat kembali** oleh Kepala Desa menjadi Perangkat Desa sebagaimana dalil Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa juga mempedomani Surat Edaran Bupati Wonogiri Nomor 140/4760 Tahun 2021 tertanggal 16 September 2021 tentang Pengangkatan Kembali Perangkat Desa Masa Tugas 20 Tahun Dan Efisiensi Kepala Dusun Berdasarkan Beban Kerja, yang pada pokoknya mengatur :

- 1) Perangkat Desa dengan masa tugas 20 tahun berakhir masa tugasnya setelah melaksanakan tugas selama 20 tahun sesuai dengan keputusan pengangkatannya.
- 2) Kepala Desa mengangkat kembali Perangkat Desa yang habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatannya dan berusia kurang dari 60 tahun sampai dengan usia 60 tahun setelah mendapatkan pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- 3) Dalam memberikan pertimbangan, BPD memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kesehatan
 - Dapat melaksanakan aktivitas dan kegiatan sehari-hari dengan baik;
 - Tidak mempunyai penyakit menahun yang dapat mengganggu kinerja;
 - Dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah (RSUD/Puskesmas)
 - b. Kinerja
 - Tidak mempunyai tunggakan penarikan dan penyetoran PBB;
 - Tidak melanggar norma etika di masyarakat/tidak melakukan perbuatan yang meresahkan masyarakat;
 - Tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau tidak sedang menjalani proses hukum.
- 4) Bahan pertimbangan BPD dapat diperatnggungjawabkan dan disahkan dengan Berita Acara Musyawarah Dusun lokasi pengangkatan Perangkat Desa dimaksud.

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Kepala Desa wajib menerbitkan keputusan pemberhentian Perangkat Desa dimaksud berdasarkan masa tugas sebelum menerbitkan keputusan pengangkatan kembali sampai dengan usia 60 tahun.
- 6) Keputusan Kepala Desa wajib mengajukan rekomendasi kepada Camat terkait pemberhentian dan pengangkatan kembali dengan melampirkan dokumen yang telah ditentukan.
- c. Bahwa berdasarkan angka 4 huruf b dan huruf c Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4268/SJ tertanggal 27 Juli 2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menyebutkan bahwa :
4. b. Menegaskan kepada Kepala Desa untuk mempedomani ketentuan tentang pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu :
- 1) Perangkat Desa berhenti karena alasan :
- a) Meninggal dunia;
 - b) Permintaan sendiri; atau
 - c) Diberhentikan karena :
 - Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - Berhalangan tetap;
 - Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan



- Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- 2) Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat.
- c. Menegaskan kepada Kepala Desa bahwa Kepala Desa tidak dapat memberhentikan Perangkat Desa diluar ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf b, **kecuali telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota** sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa "Pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan ini ditetapkan".

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dan terkait dengan pengangkatan kembali Perangkat Desa yang telah habis masa tugasnya dan masih berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun telah ditegaskan dalam Pasal 28 sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 30



- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.
- (2) Perangkat Desa yang habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun **dapat** diangkat kembali untuk melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Mekanisme pengangkatan kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Perangkat Desa kepada Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa tugasnya.
- (4) Kepala Desa **dapat** mengangkat kembali Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat pertimbangan BPD.

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa tersebut, maka pemberhentian Penggugat oleh Tergugat sudah sesuai dengan angka 4 huruf c Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4268/SJ tertanggal 27 Juli 2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

d. Mengenai penerapan Asas Kecermatan

Bahwa Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa telah melalui tahapan yang memperhatikan Asas Kecermatan sebagai salah satu Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Objek Sengketa telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap sebagaimana telah diuraikan Tergugat dalam Jawaban nomor 3.

Berdasarkan uraian tersebut nomor 4 dan nomor 5, maka **Objek Sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).**



6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat pada ANGKA ROMAWI V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada *posita* nomor 9. Sedangkan yang benar adalah Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat tidak melanggar dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Sehingga **Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat adalah sah dan tidak melawan hukum.**
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat pada ANGKA ROMAWI V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada *posita* nomor 10, karena Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat adalah sah dan tidak melawan hukum.
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat pada ANGKA ROMAWI V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada *posita* nomor 11, karena *posita* nomor 11 dari Penggugat tidak jelas. Sebagai alasan hukum Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut adalah karena dalam Objek Sengketa ditetapkan pemberhentian dengan hormat Penggugat dari Jabatan Kepala Dusun Brengkut **bukan** pemberhentian dengan hormat Penggugat dari Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pucung.
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat pada ANGKA ROMAWI V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN pada *posita* nomor 12. Tergugat memohon agar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan menurut hukum.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 25 Agustus 2022 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 01 September 2022 melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi Pengadilan, pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan Pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan atau fotokopinya yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut :

1. P - 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3312080808690001 atas nama Loso (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P - 2 : Keputusan Kepala Desa Pucung, Nomor: 141/01/04/2002 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pucung Kecamatan Eromoko tertanggal 16 April 2002 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P - 3 : Keputusan Kepala Desa Pucung, Nomor: 27 Tahun 2017 Tentang Mutasi Perangkat Desa Saudara Loso Sebagai Kepala dusun Brengkut Desa Pucung Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri tertanggal 25 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P - 4 : Keputusan Kepala Desa Pucung Nomor 21 Tahun 2022

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. LOSO dari jabatan Kepala Dusun Brengkut Desa Pucung Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir tertanggal 18 April 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

5. P - 5 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4268/SJ tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertanggal 20 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
6. P - 6 : Upaya Keberatan atas Surat Keputusan Kepala Desa Pucung No.21 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. LOSO dari Jabatan Kepala Dusun Brengkut Desa Pucung Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri karena masa jabatan 20 (dua puluh) tahun telah berakhir tertanggal 05 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. P - 7 : Tanda terima Upaya Keberatan atas Surat Keputusan Kepala Desa Pucung No.21 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. LOSO dari Jabatan Kepala Dusun Brengkut Desa Pucung Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri karena masa jabatan 20 (dua puluh) tahun telah berakhir tertanggal 05 Juli 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. P - 8 : Putusan Nomor 74/G/2020/PTUN-BDG tertanggal 17 Nopember 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
9. P - 9 : Surat keterangan ahli atas nama Dr. Sutoro Eko Yunanto tertanggal 06 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan print email);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil jawabannya, di dalam persidangan Pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeteraikan cukup dan telah pula

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan atau fotokopinya yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-13 sebagai berikut;

1. T - 1 : Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 324 Tahun 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Tahap III Di Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 tanggal 7 November 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T - 2 : Keputusan Kepala Desa Pucung, Nomor: 141/01/04/2002 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Pucung Kecamatan Eromoko tertanggal 16 April 2002 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. T - 3 : Keputusan Kepala Desa Pucung, Nomor: 27 Tahun 2017 Tentang Mutasi Perangkat Desa Saudara Loso Sebagai Kepala dusun Brengkut Desa Pucung Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri tertanggal 25 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya)
4. T - 4 : Surat permohonan perpanjangan tugas bagi perangkat desa yang ditujukan kepada Kepala Desa Pucung tertanggal September 2021 dilampiri dengan Surat Keterangan Dokter Nomor 812/345/X/2021 atas nama Loso (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T - 5 : Surat Undangan Nomor 412.5/213 perihal Musdus tertanggal 31 Januari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T - 6 : Daftar Hadir Peserta Musyawarah Dusun Tentang Persetujuan Perpanjangan Tugas Perangkat Desa Sebagai Kepala dusun Brengkut tertanggal 03 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
7. T - 7 : Berita Acara Musyawarah Dusun Tentang Persetujuan Perpanjangan Tugas Perangkat Desa Sebagai Kepala dusun Brengkut Desa Pucung Kecamatan Eromoko tertanggal 09 Februari 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);-
8. T - 8 : Surat Kepala Desa Pucung Nomor 141.3/169 perihal Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 16 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya)
9. T – 9 : Surat Camat Eromoko yang Nomor 141.3/189 perihal Rekomendasi pemberhentian Perangkat Desa Desa Pucung tertanggal 18 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. T – 10 : Keputusan Kepala Desa Pucung Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dengan hormat Sdr. LOSO dari jabatan Kepala Dusun Brengkut Desa Pucung Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir tertanggal 18 April 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. T – 11 : Surat Edaran Bupati Wonogiri Nomor 140/4760/2021 Tentang Pengangkatan Kembali Perangkat Desa Masa Tugas 20 Tahun Dan Efisiensi Kepala Dusun Berdasarkan Beban Kerja tertanggal 16 September 2021(fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T – 12 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4268/SJ tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertanggal 20 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
13. T – 13 : Fotokopi percakapan antara Loso dengan Tergugat melalui aplikasi whatsapp (fotokopi sesuai dengan print outnya)

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan lampiran peraturan perundang-undangan yang di beri tanda T AD-1 sampai dengan T.AD-8 sebagai berikut :

1. T.AD-1 : Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 5 Pebruari 2001;
2. T.AD-2 : Keputusan Bupat Wonogiri Nomor 566 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan,

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa tanggal 12 Nopember 2001;

3. T.AD-3 : Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa lainnya tanggal 26 Maret 2007;
4. T.AD-4 : Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa tanggal 12 Oktober 2016;
5. T.AD-5 : Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa tanggal 11 April 2017;
6. T.AD-6 : Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa tanggal 11 September 2017;
7. T.AD-7 : Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa tanggal 27 September 2017;
8. T.AD-8 : Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa tanggal 23 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Herudin**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Perangkat Desa di desa Tempurharjo Kecamatan Eromoko yang mengetahui bahwa Penggugat diberhentikan karena masa jabatan 20 (dua puluh) tahun sebagai perangkat desa telah berakhir;
- bahwa saksi menyarankan kepada Penggugat jika merasa keberatan atas pemberhentiannya supaya meminta saran kepada Pak Widi selaku pengurus PPDI Kabupaten Wonogiri;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Puryono**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah Perangkat Desa di Desa Pucung selaku Kasi Pelayanan sejak Desember 2021, dan sebelum diangkat sebagai perangkat desa, saksi adalah Ketua BPD Desa Pucung;
- bahwa saksi menerangkan selama saksi menjabat sebagai ketua BPD Desa Pucung telah menilai kinerja Penggugat kurang maksimal karena Penggugat kurang responsif dalam melaksanakan perintah atasan dan pada saat penyampaian data sering terlambat;
- bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat terkait adanya permohonan pengunduran diri sebagai perangkat desa yang disampaikan oleh Penggugat lewat media whatsapp;
- bahwa saksi merupakan salah satu orang yang mengikuti rapat musdus di Desa Pucung yang pada saat itu membahas tentang pemberhentian Penggugat selaku Perangkat Desa;

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan hasil rapat musdus tersebut pada pokoknya menginginkan Penggugat untuk diberhentikan sebagai perangkat desa dikarenakan sudah habis masa jabatannya yaitu 20 (dua puluh) tahun;
- 2. Saksi **Sutrisno**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah masyarakat yang hadir pada saat adanya musdus yang membahas tentang pemberhentian Penggugat selaku Perangkat Desa dikarenakan sudah habis masa jabatannya 20 (dua puluh) tahun;
 - bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah habis masa jabatannya 20 (dua puluh) tahun dari Tergugat;

Menimbang, bahwa kendatipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, para pihak menyatakan tidak mengajukan ahli dalam pemeriksaan sengketa ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 27 Oktober 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas sengketa dan Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa pemeriksaan sengketa ini telah selesai dan selanjutnya memutuskan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam tentang duduk sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Pucung Nomor : 21 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. LOSO dari Jabatan Kepala Dusun Brengkut Desa Pucung Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Karena

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, tertanggal 18 April 2022;
(bukti P-4 = bukti T-10);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara elektronik pada persidangan tertanggal 18 Agustus 2022 dimana didalamnya memuat dalil-dalil tentang pokok perkaranya tanpa eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Upaya Administrasi yang harus dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai Upaya Administratif telah diatur dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75:

- (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;*
- (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan*
 - b. *banding.*
- (3) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:*
 - a. *ditentukan lain dalam undang-undang; dan*
 - b. *menimbulkan kerugian yang lebih besar.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;*
- (5) *Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.*

Pasal 76:

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78:

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa upaya keberatan atas terbitnya surat keputusan objek sengketa telah disampaikan Penggugat dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 05 Juli 2022 (vide bukti P-6 dan P-7). Selanjutnya terhadap upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak menindaklanjutinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal tersebut diatas maka yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Penggugat harus mengajukan upaya banding administrasi ke atasan Tergugat yang merupakan bentuk penyelesaian upaya administrasi sebelum mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah bisa langsung mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara?;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 77 ayat (4),(5),(6) dan (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada telah diterangkan bahwa

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas apabila disandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang upaya administrasi maka jelas tergambarkan bahwa keberatan yang diajukan oleh Penggugat telah diabaikan oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah menanggapi upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak diselesaikannya upaya keberatan yang diajukan oleh Penggugat, maka upaya Banding kepada atasan Tergugat tidak perlu diajukan lagi jika Penggugat berkehendak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang atas diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dikarenakan Penggugat diberhentikan pada saat Penggugat belum berusia 60 (enam puluh) tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 19 dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa, Pasal 42 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4268/SJ tertanggal 27 Juli 2020, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dimana perangkat desa diberhentikan dikarenakan telah habis masa jabatannya yaitu 20 (dua puluh) tahun yang berakhir terhitung sejak tanggal 16 April 2022, sebagaimana tercantum dalam Pasal 118 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa jo. Pasal 59 Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diperoleh dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat diangkat pertama kali sebagai perangkat desa di Desa Pucung dengan jabatan Kepala Dusun Brengkut oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Kepala Desa Pucung Nomor: 141/01/04/2002 pada tanggal 16 April 2002 (vide bukti P-2 = T-2);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pucung (Tergugat) Nomor : 27 Tahun 2017 tentang Mutasi Perangkat Desa Saudara Loso Sebagai Kepala Dusun Brengkut Desa Pucung Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri dimutasikan sebagai Kepala Dusun Brengkut dari jabatan sebelumnya Kepala Dusun Brengkut Desa Pucung Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri (vide bukti P-3 = T-3);
- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan tugas bagi Perangkat Desa kepada Tergugat pada bulan September 2021 dengan dilampiri dengan surat keterangan sehat untuk melengkapi permohonannya tersebut (vide bukti T-4);
- Bahwa telah dilaksanakan musyawarah dusun pada tanggal 03 Februari 2022 (vide bukti T-5, T-6, dan T-7) untuk membahas permohonan perpanjangan masa tugas yang diajukan oleh Penggugat yang hasilnya memutuskan bahwa Tergugat tidak menyetujui permohonan Sdr. Loso yang akan habis masa jabatannya pada tanggal 16 April 2022 (vide bukti T-7);
- Bahwa Tergugat telah meminta rekomendasi pemberhentian perangkat desa atas nama Loso (Penggugat) kepada Camat Eromoko (vide bukti T-8) dengan mendasarkan pada habisnya masa tugas 20 (dua puluh) tahun sebagai perangkat desa (vide bukti T-8) dan melalui suratnya nomor 141.3/189 Camat Eromoko merekomendasikan pemberhentian perangkat desa karena habis masa kerja 20 (dua puluh) tahun (vide bukti T-9);
- Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Desa Pucung Nomor : 21 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. LOSO dari Jabatan Kepala Dusun Brengkut Desa Pucung Kecamatan

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eromoko Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, tertanggal 18 April 2022; (bukti P-4 = bukti T-10);

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa alasan pemberhentian Penggugat dikarenakan masa kerjanya telah berakhir yaitu 20 (dua puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berpangkal pada hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa;
5. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa :

- (1) *Perangkat Desa berhenti karena :*
 - a. *Meninggal dunia;*
 - b. *Permintaan sendiri;*
 - c. *Diberhentikan.*

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 46



(2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat*

(1) *huruf c karena :*

- a. *Usia telah genap 60 tahun;*
- b. *Berhalangan tetap;*
- c. *Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa, dan;*
- d. *Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan "*Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*"

Menimbang, bahwa Pasal 42 ayat (2) huruf d,e,f dan g Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa disebutkan pula "*Perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban sebagai perangkat desa, melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan/atau terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*"

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kewenangan Tergugat dalam menerbitkan pemberhentian perangkat desa berikut prosedurnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah ditentukan bahwa :

pasal 53 ayat (3) : *Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 53 ayat (4) : *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disebutkan dalam :

pasal 69

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) *kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;*
- b) *camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan*
- c) *rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.*

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jika dikaitkan dengan kewenangan dan prosedur Tergugat dalam penerbitan objek sengketa maka dapat diketahui bahwa Tergugat telah berkonsultasi terlebih dahulu kepada Camat Eromoko untuk meminta rekomendasi pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa (vide bukti T-8), dan Camat Eromoko sendiri telah memberikan rekomendasi pemberhentian perangkat desa atas nama Penggugat dikarenakan telah habis masa jabatannya (vide bukti T-9), kemudian rekomendasi dari Camat Eromoko dijadikan dasar oleh Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian maka surat keputusan objek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dari Tergugat untuk menerbitkannya dan juga telah selaras dengan prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah alasan pemberhentian Penggugat karena habis masa kerja/tugas/jabatan

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 20 (dua puluh) tahun tersebut dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan Penggugat selaku perangkat desa;

Menimbang, bahwa terkait dengan masa kerja/tugas/jabatan perangkat desa khususnya di wilayah Kabupaten Wonogiri diketahui terdapat pada pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan “ *Masa jabatan Perangkat Desa yang dipilih adalah 20 tahun* ” ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya disebutkan “ *Kepala Dusun yang dipilih/diangkat dengan masa jabatan 20 (dua puluh) tahun masih melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai habis masa jabatannya* ” , selanjutnya dalam pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya disebutkan “ *Perangkat Desa Lainnya diberhentikan dari jabatannya pada usia 60 tahun* ”

Menimbang, bahwa pemberhentian perangkat desa karena batas usia 60 tahun dapat ditemukan pula dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo pasal 68 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Pasal 42 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa ;

Menimbang, bahwa untuk memberhentikan perangkat desa terkait dengan masa kerja/tugas/jabatannya haruslah memahami secara utuh ketentuan dari peraturan perundang-undangan tersebut di atas, hal ini berarti

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketika masa kerja 20 (dua puluh) tahun berakhir maka perangkat desa harus tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan batas usia diberhentikan perangkat desa tersebut yaitu 60 tahun. Dengan berakhirnya masa jabatan 20 tahun tersebut tidak bisa dijadikan alasan pembenar untuk memberhentikan perangkat desa ketika usianya belum mencapai 60 (enam puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapatlah dipahami bahwa masa kerja/tugas/jabatan yang dimiliki oleh seorang perangkat desa ditetapkan berdasarkan usia perangkat desa dimaksud, jadi untuk memberhentikan perangkat desa yang mendasarkan pada penetapan masa kerja/tugas/jabatan tidak boleh ditetapkan secara periodik misalnya 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun melainkan masa kerja/tugas/jabatannya tersebut ditentukan berdasarkan usianya yaitu 60 tahun, Jadi ketika diusia berapapun seorang perangkat desa menduduki jabatannya ketika usianya mencapai 60 tahun maka harus diberhentikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang memaknai kata “**dapat**” sebagaimana dalam ketentuan pasal 28 ayat (2) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa yang pada pokoknya mengartikan kata “**dapat**” sebagai pilihan hukum bagi Tergugat untuk mengangkat kembali atau tidak mengangkat kembali perangkat desa yang habis masa jabatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk memaknai frasa “**dapat**” dalam ketentuan pasal 28 ayat (2) dan (4) tidak boleh lepas dari ketentuan pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa yang berbunyi “*Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya*”, dengan demikian maka ketentuan pasal 28 ayat (2) dan (4) tersebut akan diberlakukan hanya pada surat keputusan pengangkatan perangkat desa yang didalamnya mencantumkan masa tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam surat keputusan pengangkatannya;

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat keputusan pengangkatan Penggugat sebagai perangkat desa (vide bukti P-2=T-2 dan P-3=T-3) Majelis Hakim tidak menemukan pemberlakuan masa tugas sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, maka ketentuan pasal 28 ayat (2) dan (4) tidak dapat diberlakukan untuk permasalahan ini, sehingga ketika akan memberhentikan perangkat desa tetap harus mengacu pada ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo pasal 68 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Pasal 42 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dengan mengesampingkan ketentuan pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena masa tugas perangkat desa tidak tercantum dalam surat keputusan pengangkatan Penggugat sebagai perangkat desa maka Majelis Hakim tetap mempedomani ketentuan masa tugas perangkat desa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah Penggugat telah berusia 60 tahun sehingga habis masa kerja/tugas/jabatannya dan harus diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa Penggugat lahir pada tanggal 08 Agustus 1969 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (vide bukti P-1) dan identitas yang tertera dalam surat keputusan pengangkatan Penggugat sebagai Kadus Brengkut Kelurahan Pucung Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri (vide bukti P-2 = T-2 dan P-3=T-3);

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika dihitung dari usia Penggugat sampai dengan dikeluarkannya objek sengketa terlihat jelas bahwa ketika objek sengketa dikeluarkan usia Penggugat belum mencapai 60 tahun, sehingga terkait masa kerja/tugas/jabatan perangkat desa yang dihubungkan dengan persyaratan pemberhentian perangkat desa, maka pemberhentian Penggugat sebagai perangkat desa karena masa jabatan 20 (dua puluh) tahun telah berakhir secara nyata telah melanggar ketentuan pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo pasal 68 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Pasal 42 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa dengan demikian maka secara substansi penerbitan surat keputusan objek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa telah dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dinyatakan batal maka terkait dengan dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan norma Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berketetapan berdasarkan hukum bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan Apa yang harus dibuktikan, Membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun Keterangan-keterangan Para Pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Wonogiri

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Pucung Nomor : 21 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. LOSO dari Jabatan Kepala Dusun Brengkut Desa Pucung Kecamatan Erokomo Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, tanggal 18 April 2022.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Pucung Nomor : 21 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. LOSO dari Jabatan Kepala Dusun Brengkut Desa Pucung Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri Karena Masa Jabatan 20 (dua puluh) Tahun Telah Berakhir, tanggal 18 April 2022.
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan Penggugat seperti keadaan semula dalam kedudukannya sebagai Kepala Dusun Brengkut Desa Pucung Kecamatan Eromoko Kabupaten Wonogiri.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.318.500 (tiga ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN** tanggal **7 NOVEMBER 2022** oleh **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SITI MAISYARAH, S.H., M.H.** dan **TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari, **KAMIS** tanggal, **10 NOVEMBER 2022** oleh Majelis Hakim tersebut

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas dengan dibantu oleh **EDWIN, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

SITI MAISYARAH, S.H., M.H.

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.

TTD

TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

EDWIN, S.H., M.H.

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 50/G/2022/PTUN.Smg:

1. PNBP(Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi)	: Rp.	60.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp.	48.500,-
4. Meterai Putusan	: Rp.	10.000,-

_____ +

Jumlah : Rp. 318.500

(tiga ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)

Putusan Perkara Nomor: 50/G/2022/PTUN.SMG Halaman 56